

PENINGKATAN LITERASI MEDIA DIGITAL ANTI *HOAX*, *BULLYING*, DAN UJARAN KEBENCIAN PADA SISWA SMP DI KABUPATEN BARITO KUALA, KALIMANTAN SELATAN

Literation Improvement of Digital Media Anti Hoax, Bullying, and Hate Speech for Junior High School Students

Sri Astuty*, Atika

Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lambung Mangkurat, Kayu Tangi, Banjarmasin, Indonesia

*Penulis koresponden: sri_astuty@ulm.ac.id

Abstrak

Siswa Sekolah Menengah Pertama termasuk dalam kelompok usia remaja yang memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi, sehingga ketika mengakses sebuah konten atau terpapar konten-konten yang bermuatan negatif, mereka mudah terpengaruh dan cenderung menerima begitu saja konten yang disajikan oleh media digital tanpa melakukan filter terhadap konten-konten tersebut. Selain itu, remaja dapat dengan bebas mengekspresikan atau mengungkapkan pendapat melalui media sosial. Untuk itu, perlu peningkatan literasi, khususnya literasi media digital kepada remaja sehingga mereka memiliki pemahaman untuk dapat membedakan konten yang termasuk *hoax*, *bullying*, dan ujaran kebencian pada media digital. Artikel ini mengungkapkan tingkat literasi media digital pada remaja sebelum dan setelah mengikuti literasi media digital. Literasi dilakukan kepada 30 siswa MTs Al Azhar Pulau Sugara dan 30 siswa MTs NU 1 Marabahan di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan latihan/praktek. Hasil literasi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan tentang *hoax*, *bullying*, dan ujaran kebencian. Uji T yang digunakan dalam menganalisis hasil sebelum dan setelah dilakukan literasi adalah t hitung (-21.613) < t tabel (-2.001), dan signifikansi $0.000 < 0.05$. Hal tersebut menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata nilai tes sebelum dan setelah dilakukannya literasi media digital. Selain itu, hasil literasi juga menghasilkan keterampilan siswa dalam membuat konten anti *hoax*, *bullying*, dan ujaran kebencian melalui media sosial.

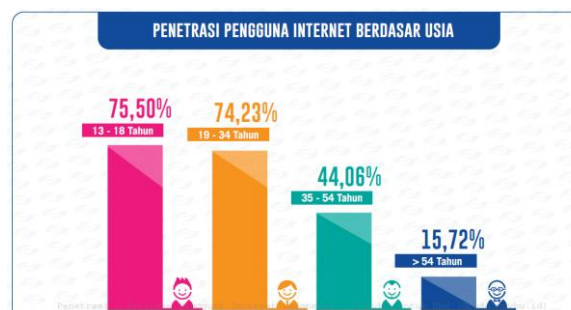
Kata Kunci: konten, literasi, media digital, remaja, siswa

1. PENDAHULUAN

Penggunaan media digital saat ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Pemanfaatan media digital telah menyentuh berbagai aspek bidang baik politik, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Berbagai kalangan usia juga telah memanfaatkan media digital untuk berbagi dan mencari informasi, posting foto dan status, maupun untuk mengunduh file dokumen yang diperlukan secara individu, komunitas bahkan lembaga. Selanjutnya yang menjadi keprihatinan pada saat sekarang adalah keberadaan media digital seperti pedang bermata dua. Ada banyak kasus yang muncul karena ketidaksiapan dan memiliki pengetahuan yang kurang memadai tentang berbagai kemungkinan yang muncul sebagai dampak penggunaan media digital yang tidak terkontrol dengan baik.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa angka ketergantungan dengan media digital dikalangan anak-anak setiap tahun meningkat,

dimana data terakhir dari APJII yang merupakan hasil survey tahun 2017 bahwa penetrasi pengguna internet berdasarkan usia terbesar sebanyak 75,50% berada pada usia 13-18 tahun, sehingga berdasarkan data ini, maka usia tersebut masuk dalam klasifikasi usia remaja



Grafik 1. Pengguna internet berdasarkan usia (Sumber: APJII 2018)

MTS Al-Azhar Pulau Sugara dan MTS NU 1 Marabahan merupakan sekolah yang beralamat di

Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Daerah tersebut merupakan wilayah yang berbatasan dengan ibukota propinsi yaitu Kota Banjarmasin. Karena merupakan daerah perbatasan, sehingga pengaruh akses dari kota sangat kuat, baik dari segi gaya hidup, penggunaan teknologi, dan pengaruh lainnya. Siswa-siswi pada dua sekolah tersebut juga memperoleh dampak pengaruh yang kuat tersebut, salah satunya dalam penggunaan media digital.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, salah seorang guru pada MTS Al Azhar mengungkapkan bahwa 90% siswa di sekolahnya memiliki gadget. Kepemilikan dan kemudahan mengakses media digital dapat memiliki dampak, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Siswa yang memiliki gadget dengan mudah dapat mengakses informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung materi pembelajarannya. Namun tidak dapat dipungkiri, konten-konten yang bertebaran di media digital tidak semuanya baik buat perkembangan remaja, misalnya konten-konten yang sifatnya *hoax*, *bullying*, dan ujaran kebencian.

Siswa SMP yang masuk dalam kelompok usia remaja memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi, sehingga ketika mengakses sebuah konten, remaja mudah terpengaruh dan cenderung menerima begitu saja konten yang disajikan oleh media digital tanpa menyaring konten-konten tersebut.

Hoax, *bullying*, dan ujaran kebencian melalui media digital sudah mulai berkembang sejak tahun 2000-an dengan diperkenalkannya sosial media seperti *facebook*, *twitter*, *youtube*, *instagram* dan lain-lain. Remaja dapat dengan bebas mengekspresikan atau mengungkapkan pendapat melalui media sosial. Untuk itu, perlu memberikan literasi media kepada remaja sehingga mereka memiliki pemahaman tentang konten-konten yang termasuk *hoax*, *bullying*, dan ujaran kebencian melalui media digital.

Mardiyati (2017) mengungkapkan bahwa terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam menghadapi *hate speech* di sosial media. Pendekatan ini berasal dari diri sendiri (*personal*) maupun yang berasal dari luar. Untuk pendekatan *personal* dapat dilakukan oleh pengguna sosial media dengan berbagai tindakan berikut.

1. Melakukan seleksi pertemanan di sosial media. Sering dijumpai dalam masyarakat pengguna sosial media atau lebih dikenal dengan *netizen*, suatu perasaan dimana mereka akan menjadi bangga dengan jumlah pengikut (*follower*) yang banyak diakun pribadinya. Atau, dengan kata lain, semakin banyak teman maka orang

tersebut dianggap juga telah memiliki pergaulan yang luas. Namun hal ini ternyata malah menjerumuskan penggunanya pada dampak negatif sosial media. Tidak semua yang meminta konfirmasi pertemanan adalah orang yang berniat baik. Ada diantaranya mengajukan pertemanan dalam rangka untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Jika sudah ditemukan akun-akun yang mencurigakan tersebut, maka segeralah melakukan pemblokiran ataupun *men-delete* (menghapus) pertemanan.

2. Cerdas dalam berfikir dan menulis. Pengguna sosial media diharapkan tidak lagi hanya menggunakan sosial media sebagai wahana hiburan di dunia maya semata. Namun lebih jauh lagi pengguna sosial media hendaknya memahami hal-hal berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan mempelajari berbagai kasus mengenai UU ITE dan bentuk pelanggaran serta sanksi-sanksi yang ada didalamnya. Jika hal ini dianggap sulit, maka pengguna sosial media cukup untuk memberikan komentar terhadap suatu permasalahan yang tidak dikuasai/mengerti/pahami. Dengan demikian, pengguna sosial media akan lebih berhati-hati memberi komentar bernada negatif, penghinaan atau menghakimi orang lain. Selain itu langkah ini juga termasuk di dalamnya adalah berhati-hati pada berita *hoax* yang disebarkan orang lain di sosial media, termasuk berhati-hati agar akun pribadinya tidak mudah diretas oleh orang lain.

Masih menurut Mardiyati (2017), langkah-langkah yang berasal dari luar (*eksternal*) adalah upaya atau tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak berwenang atau bertanggungjawab dalam pemanfaatan sosial media. Diantaranya meliputi:

1. Menjadi orangtua yang efektif. Upaya ini adalah menjadikan orangtua sebagai mitra efektif bagi anak-anak di dunia maya. Banyak ditemui di masyarakat desa dan perkotaan, orangtua dengan alasan seperti gagap teknologi (*gaptek*), kesibukan dunia kerja, dan lain-lain tidak mengawasi pergaulan anaknya di sosial media, sehingga anak yang luput dari pengawasan orangtua acapkali *mem-posting* komentar, baik positif maupun negatif. Tanpa teguran dari orang yang disegani anak akan terus melakukan hal yang sama. Akibatnya, jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan *posting-an* itu, dia akan mengadukannya ke ranah hukum. Dalam kasus ini orang tua juga yang merugi.
2. Masyarakat. Masyarakat pengguna sosial media perlu mengingat bahwa fasilitas ini bukan hanya

untuk kepentingan pribadi semata. Ada pihak-pihak lain yang juga terlibat di dalamnya. Untuk itu masyarakat hendaknya turut mengawasi dan tidak mudah terpancing melakukan tindakan anarkis terhadap berbagai postingan atau isu-isu yang menjadi viral di sosial media sebelum mengecek kebenaran. Jika ada yang melakukan tindakan menyimpang atau menyalahgunakan hendaknya dilakukan proses persuasif mulai dari teguran, penyelesaian dengan kekeluargaan, hingga melalui proses hukum yang berlaku.

3. Lembaga pendidikan. Adanya sanksi hukum sebagai dampak penyalahgunaan sosial media menjadi langkah kongkrit bagi lembaga pendidikan untuk melakukan edukasi terkait pemanfaatan sosial media. Kurikulum pendidikan yang ada tidak hanya sekedar mengkaji hal-hal klasik tetapi juga hendaknya relevan dengan kondisi yang ada. Untuk itu pengetahuan dasar tentang hukum dan etika di sosial media hendaknya menjadi salah satu materi yang disampaikan oleh lembaga pendidikan kepada peserta didiknya.
4. Pemerintah. Tidak hanya melalui undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku, pemerintah juga dapat memberlakukan apa yang disebut dengan sertifikat layak untuk menggunakan fasilitas sosial media. Hal ini dalam rangka mengantisipasi pengguna sosial media yang sebenarnya tidak layak menggunakan layanan ini, entah karena masalah kepribadian bersangkutan, usia yang belum memadai, atau potensi-potensi negatif yang mungkin dapat terjadi jika menggunakan sosial media. Sosial media perlu diawasi dan penggunaannya perlu memiliki sertifikat layak untuk menggunakan fasilitas sosial media. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari keberadaan sosial media di tangan mereka yang tidak bertanggungjawab dan sebagai upaya meningkatkan kualitas publikasi sosial media ke arah lebih positif. Lebih lanjut, pendidikan tentang bagaimana beretika dalam bersosial media, juga perlu dilakukan sejak dini yang termaktub dalam kurikulum pendidikan di sekolah pada tingkat pertama. Upaya ini sebagai langkah nyata dalam menyiapkan generasi melek sosial media positif.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan literasi media digital sebagai berikut.

1. Siswa yang mengikuti penyuluhan berjumlah 60 orang; setiap sekolah berjumlah 30 orang
2. Tim melakukan pra penyuluhan (*pra test*) dengan mengedarkan kuesioner kepada siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang *hoax*, *bullying*, dan ujaran kebencian melalui media digital.
3. Tim menyampaikan materi tentang literasi media anti *hoax*, *bullying*, dan ujaran kebencian dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi kelas.
4. Tim memberikan evaluasi (*post test*) kepada siswa untuk mengukur tingkat pemahaman tentang *hoax*, *bullying*, dan ujaran kebencian setelah memperoleh penyuluhan

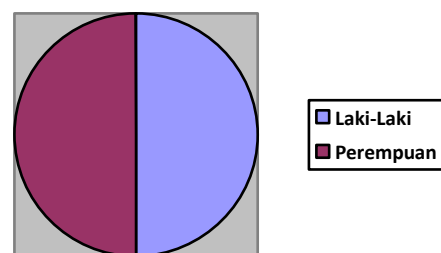
Metode pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan konten anti *hoax*, *bullying*, dan ujaran kebencian di media digital sebagai berikut.

1. Siswa yang mengikuti pelatihan berjumlah 60 orang, yang masing-masing sekolah berjumlah 30 orang
2. Siswa yang mengikuti pelatihan adalah siswa yang telah mengikuti kegiatan literasi sebelumnya.
3. Tim menjelaskan tentang pembuatan konten anti *hoax*, *bullying*, dan ujaran kebencian di media digital
4. Siswa membuat konten, selanjutnya Tim mengunggah konten tersebut pada *platform* media sosial instagram, dengan nama akun @remajaantihoax.

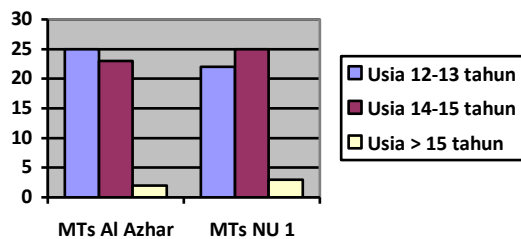
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Siswa MTs Al-Azhar Pulau Sugara dan MTs NU 1 Marabahan

Karakteristik demografi siswa yang mengikuti literasi media digital adalah 50% laki-laki dan 50% perempuan (Gambar 2). Berdasarkan usianya, 47% berusia 12-13 tahun, 48% 14-15 tahun, dan 5% 16 tahun (Gambar 3).



Gambar 2. Karakteristik siswa yang mengikuti literasi berdasarkan jenis kelamin (Sumber: Data Diolah Peneliti 2018)



Gambar 3. Karakteristik siswa yang mengikuti literasi berdasarkan usia (Sumber: Data Diolah Peneliti 2018)

3.2 Peningkatan Pemahaman tentang Hoax, Bullying, dan Ujaran Kebencian

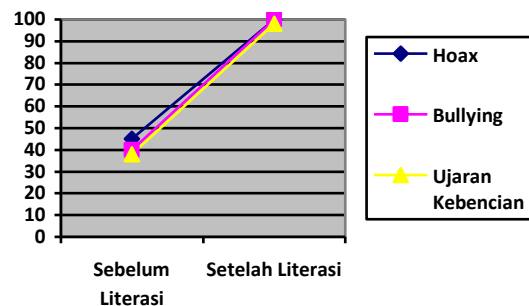
Literasi media digital dilakukan pada dua sekolah yang berbeda, dan hasil literasi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman pada siswa, terbukti sebelum dilaksanakan literasi terdapat 45% siswa yang mengetahui istilah *hoax*, namun tidak memahami apa yang dimaksud dengan *hoax*. Setelah dilaksanakan literasi, terjadi peningkatan 100% dari 60 siswa memahami apa yang dimaksud dengan *hoax*, yaitu informasi bohong.

Istilah *bullying* cukup dikenal oleh kalangan remaja; 40% siswa mengetahui dan sering mendengar *bullying*, namun belum memahami yang dimaksud dengan *bullying*. Setelah mengikuti literasi, terjadi peningkatan 60%; semua siswa (100%) memahami bahwa *bullying* adalah perbuatan yang menyakiti orang lain secara fisik dan mental.

Berbeda dengan, *hoax* dan *bullying*, siswa yang mengetahui istilah ujaran kebencian di media digital memiliki presentase lebih rendah, 38% siswa yang mengetahui istilah ujaran kebencian, namun tidak memahami maksudnya. Setelah mengikuti literasi, 98% siswa memahami bahwa ujaran kebencian adalah perilaku penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa benci dan permusuhan.

Gambar 4 merangkum hasil literasi sebelum dan setelah dilaksanakan literasi media digital anti *hoax*, *bullying*, dan ujaran kebencian.

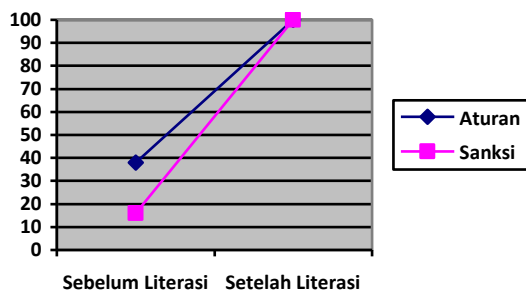
Pemahaman tentang *hoax*, *bullying*, dan ujaran kebencian tidak hanya sebatas mengetahui apa yang dimaksud dengan *hoax*, *bullying*, dan ujaran kebencian, namun siswa juga diharapkan mengetahui kebijakan yang mengatur tentang hal tersebut, termasuk sanksi yang akan diberikan ketika seseorang melanggar aturan yang telah dibuat.



Gambar 4. Persentase hasil sebelum dan setelah pelaksanaan literasi media digital anti *hoax*, *bullying*, dan ujaran kebencian (Sumber: Data Diolah Peneliti 2018)

Setelah mengikuti literasi, 100% siswa mengetahui bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi salah satu produk hukum yang mengatur tentang penggunaan informasi yang terjadi di media online. Persentase tersebut cukup tinggi jika dibandingkan dengan sebelum mengikuti literasi, dimana hanya 38% siswa yang mengetahui tentang aturan tersebut. Pengetahuan tentang sanksi yang diberikan kepada para pelaku *hoax*, *bullying*, dan ujaran kebencian di media digital, hanya 16% siswa yang mengetahui bahwa sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran UU ITE berupa sanksi pidana penjara. Persentase peningkatan pemahaman tentang aturan dan sanksi terlihat pada Gambar 5.

Berdasarkan Gambar 5, terlihat terjadi peningkatan (62%) dari tidak memahami menjadi memahami kebijakan yang mengatur informasi dan transaksi di media elektronik. Siswa mengetahui bahwa UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah kebijakan yang mengatur hal tersebut. Pada pasal 28 ayat 1 dan 2 diungkapkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) termasuk dalam perbuatan yang dilarang.



Gambar 5. Persentase hasil sebelum dan setelah pelaksanaan literasi media digital berdasarkan pemahaman tentang aturan dan sanksi UU ITE (Sumber: Data Diolah Peneliti 2018)

Pada Gambar 5 juga terlihat terjadi peningkatan (84%) dari tidak memahami menjadi memahami sanksi yang akan diberikan kepada pelaku sebagaimana yang tercantum pada pasal 28 ayat 1 dan 2 sebelumnya. Dalam UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 45A ayat 1 dituliskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sementara pada ayat 2 dituliskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3.3 Keterampilan Pembuatan Konten Anti Hoax, Bullying, dan Ujaran Kebencian

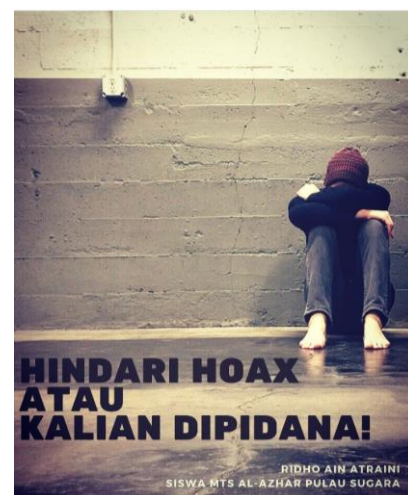
Pelatihan pembuatan konten anti *hoax*, *bullying*, dan ujaran kebencian dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menghasilkan karya-karya digital berupa konten yang berisi ajakan, pencegahan, peringatan untuk tidak melakukan *hoax*, *bullying*, dan ujaran

kebencian. Pelatihan diberikan kepada siswa yang telah mengikuti literasi media digital sebelumnya. Sejumlah konten yang merupakan karya siswa tersebut dipublikasikan atau di-*upload* melalui akun instagram Remaja Anti Hoax (Gambar 6).



Gambar 6. Akun instagram remaja anti *hoax* (Sumber : Dokumentasi Peneliti 2018)

Output dari kegiatan pelatihan pembuatan konten anti *hoax* adalah 60 konten hasil karya siswa pada MTs Al-Azhar Pulau Sugara dan MTs NU 1 Marabahan, beberapa di antaranya disajikan pada Gambar 7a, 7b, dan 7c.



Gambar 7a. Konten Anti Hoax Karya Ridho Ain Atraini (Siswa MTs Al-Azhar Pulau Sugara)



Gambar 7b. Konten anti *hoax* karya Hatmah (Siswa MTs NU 1 Marabahan)



Gambar 7c. Konten anti *bullying* karya Mirnawati (Siswa MTs Al-Azhar Pulau Sugara)

Terjadinya peningkatan literasi media digital anti *hoax*, *bullying*, dan ujaran kebencian pada siswa yang menjadi peserta literasi dapat dibuktikan melalui Uji t yang dilakukan pada data hasil sebelum dan setelah dilaksanakannya literasi. Nilai t hitung $(-21.613) < t$ tabel (-2.001) , dengan signifikansi $0.000 < 0.05$, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai tes sebelum dan setelah dilakukannya literasi media digital.

4. SIMPULAN

Terjadi peningkatan pengetahuan tentang *hoax*, *bullying*, dan ujaran kebencian. Uji t yang digunakan dalam menganalisis hasil sebelum dan setelah

dilakukan literasi adalah t hitung $(-21.613) < t$ tabel (-2.001) , dan signifikansi $0.000 < 0.05$. Hal tersebut menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata nilai tes sebelum dan setelah dilakukannya literasi media digital. Selain itu, hasil literasi juga menghasilkan keterampilan siswa dalam membuat konten anti *hoax*, *bullying*, dan ujaran kebencian melalui media sosial.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Lambung Mangkurat atas dana hibah pengabdian kepada masyarakat melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No.1084/UN8/KU/2018 tanggal 26 September 2018 tentang Penetapan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Sumber Pembiayaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2018.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada MTs Al-Azhar Pulau Sugara dan MTs NU 1 Marabahan atas kesediaannya menjadi mitra dalam kegiatan literasi digital anti *hoax*, *bullying*, dan ujaran kebencian.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Kriyantono R. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardiyati I. 2017. Fenomena hate speech di sosial media dalam perspektif psikologi Islam. *Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam At-Turats* 11(1):31-38. <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/atturats>.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.